



PUTUSAN

Nomor 262/PID/2021/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrial Bin Risman;
Tempat lahir : Panton Rubek;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /23 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panton Rubek, Kecamatan Labuhan Haji
Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Peradilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Juli 2021 Nomor 262/PID/2021/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2021 nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Ttn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tertanggal 04 Maret 2021 Nomor RegPerkara : PDM- 07/ASEL/03/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syahril Bin Risman pada hari Senin tanggal 30 bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pantan Rubek Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Yunda (belum tertangkap) melalui handpone dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Cafe Diamond, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor nya menuju ke cafe tersebut, dan setelah sampai di cafe tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saudara Yunda dimana pada saat itu Saudara Yunda meminta bantu untuk menjualkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menyanggupinya;

Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha mio miliknya nopol BL-5291-TR tiba tiba diberhentikan oleh aparat Kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang sudah menerima informasi mengenai Terdakwa karena adanya terlibat kasus penganiayaan, dan pada saat dihentikan oleh pihak kepolisian tiba tiba Terdakwa membuang sebuah Handpone merek Nokia warna hitam yang ternyata berisi Shabu sebanyak 22 paket seberat 2,28 gram, di pinggir sungai di

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa dihentikan, dan pihak kepolisian sempat melakukan penggeladahan di bagasi Sepeda Motor Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, dan kemudian pihak kepolisian melihat ada sebuah Handpone dipinggir sungai dan mengambil handpone tersebut dan didalam Handpone tersebut ditemukan 22 paket Narkotika jenis Shabu, dan oleh Terdakwa membenarkannya kepada Saksi penangkap dari Polres Aceh Selatan bahwa handpone dan shabu sebanyak 22 paket tersebut adalah miliknya yang baru dibuangnya kepinggir sungai tersebut.

Selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Nomor Lab: 12495/NNF/2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua bungkus) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,28 gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa Syahrial Bin Risman dan setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metametamina, setelah diperiksa sisanya seberat 1,5 gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung label barang bukti diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

bahwa Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Syahrial Bin Risman pada hari Senin tanggal 30 bulan Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Panton Rubek Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Yunda (belum tertangkap) melalui handpone dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Cafe

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor nya menuju ke cafe tersebut, dan setelah sampai di cafe tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saudara Yunda dimana pada saat itu Saudara Yunda meminta bantu untuk menjualkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menyanggupinya;

Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha mio miliknya nopol BL-5291-TR tiba tiba diberhentikan oleh aparat Kepolisian dari Polres Aceh Selatan yang sudah menerima informasi mengenai Terdakwa karena adanya terlibat kasus penganiayaan, dan pada saat dihentikan oleh pihak kepolisian tiba tiba Terdakwa membuang sebuah Handpone merek Nokia warna hitam yang ternyata berisi Shabu sebanyak 22 paket seberat 2,28 gram, di pinggir sungai di tempat Terdakwa dihentikan, dan pihak kepolisian sempat melakukan penggeladahan di bagasi Sepeda Motor Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, dan kemudian pihak kepolisian melihat ada sebuah Handpone dipinggir sungai dan mengambil handpone tersebut dan didalam Handpone tersebut ditemukan 22 paket Narkotika jenis Shabu, dan oleh Terdakwa membenarkannya kepada Saksi penangkap dari Polres Aceh Selatan bahwa handpone dan shabu sebanyak 22 paket tersebut adalah miliknya yang baru dibuangnya kepinggir sungai tersebut;

Selanjutnya pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Nomor Lab: 12495/NNF/2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua bungkus) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,28 gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa Syahril Bin Risman dan setelah di lakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metametamina, setelah diperiksa sisanya seberat 1,5 gram dikembalikan dengan cara dimasukan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung label barang bukti diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tertanggal 25 Mei 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-07/ASEL/05/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Bin Risman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Bin Risman dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (Dua Pulu Dua) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,28 gram;
 - 1 (satu) buah Hp jenis Nokia tanpa baterai warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio 125cc warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 5291 TR, Nomor Mesin: MH3SE8810GJ569055 dan Nomor Mesin : E3R2E0634556 Atas nama Hamdani.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis yamaha mio 125cc warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 5291 TR, Atas nama Hamdani.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2021 nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Ttnyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa Syahril bin Risman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman5dari10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (Dua Pulu Dua) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisanya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 1,5 (Satu koma lima) gram
 - 1 (satu) buah Hp jenis Nokia tanpa baterai warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio 125cc warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 5291 TR, Nomor Mesin: MH3SE8810GJ569055 dan Nomor Mesin: E3R2E0634556 Atas nama Hamdani.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis yamaha mio 125cc warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 5291 TR, Atas nama Hamdani.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 15 Juni 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2021 nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Ttn.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021.
3. Akte penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 Juni 2021.
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021.

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan masing-masing tanggal 22 juni 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan bandingdari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Memori bandingdengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas, sudah sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Penerapan Pasal yang di Jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Tidak sesuai dengan Pasal diterapkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mempertimbang Tuntutan Penuntut Umum;
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan-keterangan Bahwa Benar terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari saudara Yunda (Belum Tertangkap) sudah dipaketkan oleh saudara Yunda selanjutnya terdakwa Syahrial Bin Risman menjual Narkotika Jenis sabu dengan harga R.150.000, (seratus lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga unsur menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu masuk Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. 12495/NNF/2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua bungkus) plastik berisi kristal putih denganh berat brutto 2,28 gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa Syahrial Bin Risman dan setelah di lakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina, setelah diperiksa sisanya seberat 1,5 gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap

Halaman7dari10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persilangan benang diberi lak dan pada ujung label barang bukti diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL BIN RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL BIN RISMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (Dua Pulu Dua) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,28 gram;
 - 1 (satu) buah Hp jenis Nokia tanpa baterai warna hitam
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio 125cc warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 5291 TR, Nomor Mesin: MH3SE8810GJ569055 dan Nomor Mesin : E3R2E0634556 Atas nama Hamdani.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis yamaha mio 125cc warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 5291 TR, Atas nama Hamdani.DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2021 nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding dari Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan pasal yang di jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak sesuai dengan pasal diterapkan dalam tuntutan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dan meneliti dengan cermat, bahwa alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2021 nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 262/PID/2021/PT BNA.



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2021 nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Ttn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Firman, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Zaenal Arifin, SH dan Ramli Rizal, SH. MH, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nurul Bariah, SH panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

d.t.o

Moch Zaenal Arifin, SH.

d.t.o

Ramli Rizal, SH.MH.

Ketua Majelis.

d.t.o

Firman. SH.

Panitera pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, SH.

**Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh**

REFLIZAILIUS.